



## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS INVESTASI ILEGAL PADA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN**

**Mohd Muzakki Adli, Iwan Erar Joesoef**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian bagi perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban investasi ilegal pada perusahaan investasi yang tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research) dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah penyelesaian bagi perusahaan investasi tentang tata cara mendapatkan perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti halnya UU Administrasi Pemerintahan, UU Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mana mengatur tentang perizinan tersebut. Dengan adanya online system submission membuat perizinan lebih terintegrasi terhadap seluruh layanan perizinan berusaha. Kemudian bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas investasi ilegal dapat dilakukan dengan pengaduan kepada BKPN dan melaporkan ke SWI yang dibentuk oleh OJK, konsumen tersebut juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata kepada perusahaan investasi tersebut dan apabila ditemukan suatu pelanggaran tindak pidana maka dapat diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Konsumen; Investasi; Perizinan**

### **PENDAHULUAN**

Investasi atau nama lainnya penanaman modal, pada saat ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Investasi merupakan kegiatan menanamkan sejumlah uang atau dana pada satu atau beberapa aset untuk periode hingga waktu yang telah dipilih kedepannya. Bentuk investasi sangat beragam yakni investasi saham, investasi melalui tabungan di bank konvensional atau syariah, investasi properti dan yang lainnya, investasi mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan kepada orang yang telah melakukannya. Dikarenakan untuk mendapatkan dana tambahan dimasa yang akan datang.

Didalam suatu negara, investasi adalah kegiatan penting dalam sistem perekonomian dikarenakan fungsi-fungsinya yakni, hubungan antara pendapatan nasional dan hubungan antara tingkat investasi, serta untuk peralatan produksi ataupun barang modal yang berguna untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Perkembangan didalam bidang ekonomi pasti menempatkan hubungan manusia dengan manusia lainnya didalam perkembangan dunia.

Di era digital saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat yang membuat sarana investasi semakin mudah hanya dengan media internet dapat dilaksanakan dirumah dan dapat dilakukan dengan santai. Saat ini investasi semakin banyak dipelajari oleh semua kalangan masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan kekayaan, atau meraih keuntungan mereka kepada pelaku bisnis, baik perusahaan maupun perorangan.

Ketika telah terjun kedalam dunia investasi, tujuan mereka tidak tercapai dikarenakan menjadi korban dari pihak yang sangat tidak bertanggungjawab serta konsumen tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Umumnya, masyarakat di Indonesia masih tidak mengerti tentang dunia investasi dan jenis instrumen investasi apa saja yang sedang ada pada saat ini. Masyarakat harus memahami tentang perusahaan yang memfasilitasi kegiatan investasi, karena jika tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, maka penghimpunan dana tersebut menjadi ilegal.

Tingkat kewaspadaan masyarakat yang dinilai sangat rendah karena kurangnya literasi dan informasi dari masyarakat itu sendiri menyebabkan masyarakat terjebak bisnis investasi ilegal yang menggiurkan. Meningkatnya tingkatan kelas menengah di Indonesia menjadi hal yang membuat banyaknya investasi ilegal. Parahnya, yang menjadi korban adalah masyarakat yang berpendidikan tinggi yang seharusnya sudah mengerti investasi yang benar. Oleh karena itu, adanya oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut dengan investasi ilegal. Adanya suatu perusahaan yang tidak memiliki izin melaksanakan kegiatan investasi ilegal, yakni perusahaan tersebut menawarkan produk investasi yang akan menambahkan dana dalam beberapa waktu mendatang.

Sulitnya mendapatkan perizinan berusaha yang membuat perusahaan tersebut melakukan hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demi memperkaya diri sendiri atau perusahaan yang dimilikinya dengan menipu masyarakat yang dinilai masih tidak paham tentang investasi. Investasi ilegal ini telah banyak terjadi di Indonesia, khususnya di tempat yang masyarakat sekitarnya dinilai tidak memahami hal-hal apa saja yang berlaku untuk mendapatkan hak-hak konsumen yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).

Demi terwujudnya Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005-2025, Pemerintah Indonesia membuat langkah-langkah yang tepat yakni dalam penerbitan berbagai perizinan dilakukannya penyederhanaan syarat dan prosedur dibandingkan perizinan yang sebelumnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). OSS mengintegrasikan antara perizinan di pusat dan daerah yang berbasis teknologi informasi demi mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

Dengan hadirnya sistem OSS ini, diharapkan perizinan berusaha menjadi lebih efisien dan efektif agar perusahaan tersebut bisa melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejadian seperti investasi ilegal tidak boleh lagi terjadi karena merugikan konsumen yang hal ini adalah masyarakat serta berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah telah berupaya untuk membuat peraturan dan lembaga yang mengawasi investasi ilegal ini, mengingat korban yang terkena investasi ilegal ini sudah menderita kerugian yang sangat besar.

Banyaknya aduan terhadap perusahaan investasi ilegal yang tidak memiliki izin ini banyak diselesaikan ke dalam ranah pidana, namun pemerintah dan aparat penegak hukum hanya menfokuskan kepada penjatuhan hukuman kepada perusahaan, sedangkan konsumen atau korban dari investasi ilegal hanya sebagai pemberi sumber kesaksian saja dalam penyelesaian perkara tersebut. Konsumen atau korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hak-hak konsumen yang berada dalam UU PK. Serta konsumen harus mendapatkan perlindungan baik berupa materiil dan immaterial terhadap investasi ilegal tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas masalah, yakni: Bagaimana penyelesaian bagi perusahaan yang tidak memiliki izin? Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas investasi ilegal pada perusahaan investasi yang tidak memiliki izin? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian bagi perusahaan yang tidak memiliki izin, serta untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen atas investasi ilegal pada perusahaan investasi yang tidak memiliki izin. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder yakni dengan metode studi kepustakaan (library research) dan dianalisa menggunakan metode kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Bagi Perusahaan Investasi yang Tidak Memiliki Izin**

Persaingan antar negara di zaman globalisasi ini membuat semua negara untuk meningkatkan sistem perekonomian di setiap negara. Hal tersebut membuat Indonesia wajib melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian di negara ini. Kemudahan berusaha di Indonesia masih didalam peringkat yang rendah, hal ini membuat pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan dan peraturan sebagai wujud untuk menaikkan peringkat Indonesia di dunia dalam indeks kemudahan berusaha.

Menurut laman news.ddtc.co.id, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh kabinet Indonesia Maju untuk mencabut sedikitnya 40 peraturan menteri yang dinilai sangat menghambat kemudahan berusaha dan menghambat investasi. Dan mengarahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai tempat untuk mengurus perizinan dan pengaturannya. Dengan adanya penggantian kewenangan ini presiden berharap agar dapat memudahkan investor yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian di Indonesia, serta mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam.

Didukung oleh lokasi yang sangat strategis membuat Indonesia belum mampu untuk mendapatkan pemasukan investasi dikarenakan adanya hal yang menghambat yakni

kebijakan hukum perizinan. Perizinan yang ada dinilai tidak mampu mengoptimalkan investasi dan kurang berpihak pada investor karena untuk mengurus perizinan dikenakan waktu yang lama serta nominal biaya demi mengurus perizinan berusaha tersebut. Modal yang ingin dikeluarkan oleh investor tidak bisa digunakan karena tidak memiliki perizinan berusaha tersebut.

Konsumen sebelum melaksanakan kegiatan investasi, wajib untuk mengetahui legalitas dan latar belakang dari perusahaan investasi tersebut sebelum dimulainya transaksi antara konsumen dengan perusahaan yang dipilihnya. Perusahaan investasi yang tidak memiliki izin usaha tidak bisa melaksanakan kegiatan investasinya dan berkewajiban mengurus perizinan agar segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan investasi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan perizinan merupakan suatu bentuk fungsi pengaturan yang mana bersifat untuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Perizinan dalam hal ini dapat berupa penentuan kuota, sertifikasi, rekomendasi dan pendaftaran serta izin untuk melakukan tindakan atau kegiatan usaha yang harus dimiliki suatu perusahaan. Berdasarkan buku Pengantar Hukum Administrasi karangan M. Hadjon mengatakan bahwa perizinan merupakan perintah dan larangan. Larangan yang memiliki fungsi mengendalikan masyarakat guna mendapatkan izin tersebut.

Penerbitan izin bertujuan mengatur suatu pelaksanaan dalam masyarakat untuk tidak melanggar hak asasi manusia dalam tertib bermasyarakat demi mewujudkan suatu bangsa Indonesia yang tertib bermasyarakat dan bernegara, selaras dengan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mencapai ketertiban dan mengendalikan hak seseorang, maka penerbitan izin adalah suatu hal yang sangat penting. Pembagian urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dimana perizinan berkaitan dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang masuk ke dalam ranah urusan pemerintahan konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kualitas pelayanan publik menjadi hal yang sangat prioritas mengingat demi mempermudah perizinan yang dibutuhkan oleh perusahaan investasi dengan adanya sistem yang terintegrasi secara elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, izin berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dimana pejabat negara mengeluarkan keputusan yang berfungsi untuk mencegah adanya penyelewengan perizinan atau perusahaan yang tidak memiliki izin sebagai wujud perizinan yang baik di Negara Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 diharapkan perizinan di Indonesia menjadi lebih baik, efektif dan efisien.

Hingga saat ini, perizinan banyak dipandang hanya dari sisi negatifnya saja dikarenakan banyak memakan waktu dalam pengurusannya, padahal ada sisi positif dari perizinan tersebut yakni, fungsi pengawasan, pemberdayaan, kontrol dan pengawasan. Oleh karena itu, suatu izin bagi suatu usaha adalah hal yang sangat penting dan dibutuhkan agar dapat dipercaya ketika berada di dalam praktik berusaha. Pemilik perusahaan di bidang investasi diwajibkan memiliki izin usaha. Perusahaan tersebut harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terlebih dahulu yang sesuai dengan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dari skala besar sampai skala kecil perusahaan, wajib memiliki SIUP tersebut.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan disebutkan tiga kategori, yaitu:

- SIUP Kecil : Untuk perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000,- sd Rp. 500.000.000,-
- SIUP Menengah : Untuk perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan lebih dari Rp. 500.000.000,- sd Rp. 10.000.000.000,-
- SIUP Besar : Untuk perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan lebih dari Rp. 10.000.000.000,-

Selanjutnya pengurusan SIUP dapat dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan di tingkat kabupaten/kotamadya, Kantor Pelayanan Perizinan setempat dan SIUP online. Pada persyaratan SIUP ini dibedakan menjadi bentuk dan jenis usaha yang terbagi menjadi beberapa bagian yakni, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Perseorangan dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk). Perusahaan investasi masuk kedalam kategori Perseroan Terbatas. Ada beberapa jenis usaha yang terbagi menjadi tiga bidang yakni:

- Perbankan : Merupakan pemberian izin pendirian bank dan usaha sistem pembayaran
- Pasar Modal dan Lembaga Keuangan : Merupakan pemberian izin pasar modal pada pihak-pihak yang melakukan penjualan efek atau surat berharga (saham, obligasi, dll.) di Bursa Efek Indonesia
- Pasar Berjangka : Merupakan pemberian izin usaha Pialang Perdagangan Berjangka dan Broker Forex.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peringkat yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, adanya penambahan 10 peringkat dari 144 menjadi 134 pada indicator starting a business.

Online Single Submission adalah sistem pembaruan yang berpadu kepada pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Sistem OSS ini diharapkan mereformasi sistem perizinan menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, lebih terintegrasi serta mempermudah untuk para pelaku usaha. Pendaftaran OSS dapat dilakukan secara online. Langkah untuk pendaftaran OSS adalah sebagai berikut:

1. Registrasi User OSS : Dengan membuka laman [oss.go.id](http://oss.go.id), pendaftaran akses OSS menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk WNI.
2. Registrasi Legalitas : Pendaftaran legalitas pendirian badan hukum/usaha non perseorangan. Dapat berupa akta dari Kemenkumham ataupun surat keputusan dari pemerintah.
3. Proses Nomor Induk Berusaha (NIB) : Sebelumnya dilakukan izin prinsip penanaman modal, namun digantikan dengan NIB yang memiliki fungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

4. Perizinan Berusaha : Mendaftarkan kegiatan usaha dan diterbitkan izin-izin sarana prasarana (lokasi, lingkungan dan bangunan).
5. Perizinan Komersial dan Operasional : Menentukan izin komersial operasional dalam menjalankan usahanya.
6. Pengajuan Fasilitas : Adanya fasilitas berupa tax holiday, tax allowance dan fasilitas lainnya kepada pelaku usaha.

Sistem OSS ini dapat diakses kapan saja melalui lamannya selama 24 jam. Penerbitan OSS yang telah terintegrasikan ini dilakukan secara elektronik ditandatangani oleh kementerian koordinator bidang perekonomian. Pelayanan dalam OSS ini tidak membedakan antara pemilik investasi yang besar maupun yang kecil, semuanya dianggap sama oleh hukum karena sistem ini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan didalamnya sehingga tidak ada lagi hambatan dalam penerbitan perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP 24/2018, OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pemilik perusahaan atau pelaku usaha melalui sistem yang terhubung secara elektronik. OSS ini melaksanakan automatic approval dimana akan menyeragamkan persyaratan dan tidak adanya proses tinjauan dokumen selama persyaratan tersebut memenuhi persyaratan administrasi maka akan didapatinya izin usaha yang telah didaftarkan sebelumnya.

Perbedaan antara perizinan berusaha sebelumnya dengan OSS adalah pada awalnya sistem perizinan, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan kemudian baru mendapatkan izin usaha, sedangkan saat ini melalui OSS yakni pemohon izin harus mendapatkan izin usahanya dahulu selanjutnya baru melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Berdasarkan Pasal 41 PP 24/2018 dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak bisa langsung beroperasi atau melaksanakan kegiatannya walaupun izin usaha diterbitkan, karena harus memperoleh izin operasional dan/atau izin komersial sebagai hal-hal yang diperlukan yang berpedoman pada peraturan yang ada. Dalam pemberian izin komersial atau operasional yang disebutkan dalam Pasal 84 ayat (5) PP 24/2018 harus dilakukan proses pemenuhan komitmen. Bahwa Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan dilaksanakan agar usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan. Dengan adanya Pasal 41 PP 24/2018 tersebut membuat ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang sejatinya tidak bisa melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara secara tertulis adalah bersifat final, individual dan konkret yang akan berdampak akibat hukum untuk seseorang atau badan hukum perdata. Walaupun izin usaha termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, namun praktiknya izin usaha tidak bersifat final. Dalam buku Pengantar Hukum Perizinan karangan Philipus M. Hadjon menerangkan berdasarkan akibat hukumnya, izin merupakan keputusan yang menciptakan hukum, dengan pemberian izin akan timbul hukum lainnya. Pernyataan tersebut selaras dengan pengelompokan izin sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menciptakan hak baru yang pada sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut.

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan yang Tidak Memiliki Izin.**

Indonesia merupakan negara yang berpedoman dengan hukum, hal ini ditetapkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tercapainya keseimbangan dan masyarakat yang tertib adalah tujuan pokok dari hukum itu sendiri. Dengan adanya masyarakat yang tertib maka akan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU PK dijelaskan perlindungan konsumen yakni usaha yang ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum demi melindungi konsumen itu sendiri.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi Negara Indonesia. Teori perlindungan terhadap konsumen dapat dilaksanakan dengan berbagai langkah yang berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban baik yakni material yang berupa tidak kembalinya dana milik korban maupun immaterial yang berupa korban dapat menderita gangguan pikiran akal karena kejadian investasi ilegal yang dideritanya.

Konsumen yang melakukan investasi harus mengerti tentang perusahaan yang telah dipilihnya seperti perizinannya dan segala aspek legalitas yang berlaku sesuai ketentuan yang ada, seperti halnya dilihat dari Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yakni Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Konsumen harus mempertimbangkan hal-hal administratif dalam menyalurkan dana investasi terhadap suatu perusahaan. Bahwa ketentuan mengenai SIUP juga diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur perusahaan investasi dilarang melaksanakan kegiatan yang menjanjikan keuntungan dalam beberapa waktu kedepannya terhadap dana konsumen dengan menyalahgunakan SIUP.

Demi meningkatkan industri jasa keuangan dan investasi di Indonesia, maka dibentuknya suatu lembaga yang bebas dari intervensi pihak manapun yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi hak yang dimiliki oleh konsumen dan kepentingan pihak-pihak dalam industri jasa keuangan atau perusahaan investasi. Melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan informasi merupakan fungsi yang dimiliki oleh OJK berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Di dalam Pasal 28 UU OJK juga dijelaskan tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK yakni tindakan preventif yakni memberikan informasi kepada masyarakat dengan peraturan yang ada didalam OJK dan tindakan represif yakni dengan pemberhentian kegiatan usaha yang sudah atau berpotensi merugikan masyarakat. Dengan diberikannya pemahaman tersebut, jika nantinya ada perusahaan investasi, masyarakat bisa selektif antara perusahaan yang ilegal atau legal.

Dengan adanya OJK di bidang jasa keuangan yang diakui di Indonesia sebagai pengatur serta mengawasi transaksi, itulah salah satu syarat didirikannya OJK yakni memastikan terjaminnya hak konsumen dalam industri jasa keuangan demi terwujudnya peningkatan industri dalam pasar modal. Di dalam UU PK dan UU OJK diatur mengenai pengaturan konsumen dalam transaksi di Indonesia.

Bahwa perusahaan harus menjamin perlindungan terhadap konsumen, terlebih bagi konsumen yang telah melakukan investasi. Konsumen wajib memeriksa apakah nama

perusahaan investasi tersebut sudah terdaftar dalam OJK sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan paham mengenai produk investasi yang ditawarkan, dikarenakan minimnya literasi oleh para konsumen tersebut. Kewajiban yang dimiliki oleh konsumen sesuai dengan Pasal 5 huruf a UU PK, bahwa konsumen demi keselamatan dan keamanan, wajib menjalankan hal yang tertera dalam informasi dan pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa.

Dengan adanya respon atas globalisasi ekonomi yang semakin meningkat, maka pertimbangan UU PK bahwa era globalisasi ekonomi dapat menghilangkan kerugian konsumen karena kepastian barang/jasa yang diperoleh dari tumbuhnya dunia usaha melalui teknologi yang semakin canggih yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. John Fitzgerald Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat dalam pidato kongres pada 15 Maret 1962 mengatakan bahwa hak-hak konsumen harus dilindungi, yakni:

- Hak memperoleh keamanan : Konsumen dalam kegiatan berinvestasi terhadap suatu perusahaan harus mendapatkan legal protection, yang mana berguna untuk melindungi konsumen terhadap segala hal yang dapat merugikan konsumen dalam kegiatan investasinya.
- Hak memilih : Konsumen dalam melakukan kegiatan investasi mempunyai hak untuk memilih perusahaan apa yang ingin dipilih tanpa paksaan dari pihak manapun.
- Hak mendapatkan informasi : Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai, jujur dan jelas terhadap transaksi apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi.
- Hak untuk didengar : Konsumen memiliki pendapat atau keinginannya yang wajib didengar.

Perlindungan terhadap keamanan bagi konsumen yang telah dirugikan oleh suatu perusahaan terkait oleh investasi ilegal berdasarkan peraturan-perundangan sejatinya telah cukup uraian ketentuan-ketentuan diatas. Dan bentuk perlindungan lain dalam hal telah timbulnya suatu kerugian yang dirasakan. Demi melindungi hak konsumen, konsumen dapat mengajukan langkah hukum berupa membuat pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), lalu BKPN mengirim surat undangan kepada pelaku usaha investasi ilegal dan juga kepada OJK. Dan dapat melaporkan kepada Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk oleh OJK untuk menangani kasus dugaan perbuatan melawan hukum pada perusahaan investasi dan bidang penghimpunan dana masyarakat.

BPKN memiliki tugas BPKN berdasarkan Pasal 34 UU PK yakni memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah, agar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tetap berkembang, menerima pengaduan masyarakat dan memberitahukan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen serta hak-hak apa yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Terkait dengan perlindungan korban investasi ini, aparat kepolisian baru dapat menindak pihak perusahaan investasi ilegal apabila telah ada korban yang melaporkannya, dikarenakan dasar hukum untuk melakukan penangkapan tidak bisa sebelum ada korban yang melapor. Oleh karena itu, dibutuhkan

aturan hukum untuk memberikan permasalahan dari kegiatan investasi ilegal ini sehingga dapat menanggulangi kejadian dari kasus yang serupa nantinya.

Namun, konsumen juga dapat mengajukan gugatan perdata kepada suatu perusahaan yang diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan konsumen tersebut. Apabila ditemukan perusahaan yang melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan yakni perusahaan dengan izin yang tidak dimilikinya mengaku sebagai perusahaan menawarkan keuntungan kepada investor. Dan dapat juga dikenakan Pasal 372 tentang Penggelapan yakni investor tidak mendapatkan keuntungan dari investasi atas produk yang diinvestasikan itu, tetapi mendapatkan keuntungan dari suatu tindak pidana investasi ilegal. Konsumen dapat melaporkan tindakan perusahaan tersebut kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum melakukan proses ke dalam ranah pidana, sebaiknya dilakukan somasi terlebih dahulu antara investor dan perusahaan investasi ilegal tersebut, dikarenakan perusahaan yang dinyatakan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka belum tentu investor tersebut mendapatkan uang ganti rugi, konsumen harus mendapatkan perlindungan baik berupa materiil dan immaterial terhadap investasi ilegal tersebut.

## **PENUTUP**

Penyelesaian bagi perusahaan investasi yang tidak memiliki izin adalah dengan mengurus perizinan berusaha melalui sistem OSS yang mempermudah dibandingkan pengurusan perizinan secara manual (offline), yang pada hakikatnya kebijakan OSS dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia sesuai dengan PP 24/18. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, perusahaan atau pelaku tidak bisa langsung beroperasi dikarenakan adanya izin operasional dan izin komersil yang dibutuhkan

Dari kasus investasi ilegal, investasi ilegal sangat berbahaya karena kurangnya kepehaman masyarakat dan ditawarkan dengan hasil atau keuntungan yang sangat tinggi kedepannya. Konsumen wajib lebih memahami tentang legalitas atau perizinan dari otoritas dan lembaga yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, latar belakang dan proses bisnis sebuah perusahaan investasi. Serta konsumen harus lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dananya. Apabila semakin tinggi potensi keuntungan yang didapat, maka semakin tinggi juga kemungkinan potensi mendapatkan kerugian.

Dikarenakan pengaturan hukum yang mengatur tentang investasi ilegal dan penegakan hukumnya yang dinilai kurang maksimal. Serta upaya penanggulangan yang bersifat preventif belum menyeluruh ke semua lapisan masyarakat yang membuat masyarakat sulit menggantungkan harapan pada proses hukum yang ada. Peran dari seluruh pihak sangat dibutuhkan, yakni konsumen yang lebih cerdas dalam melakukan transaksi, perusahaan atau pelaku usaha yang telah mempunyai perizinan berusaha yang sesuai dengan peraturan yang ada dan taat dalam bertransaksi, serta OJK dengan kebijakannya bisa mengawasi dan menindak tegas apabila ada indikasi pelanggaran hak konsumen. SWI yang dikoordinasi oleh OJK mempunyai fungsi yang sangat penting dalam bidang pengawasan, namun SWI tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat, sehingga banyak konsumen yang tertipu oleh investasi ilegal dan tidak bisa menjanjikan kembalinya uang konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- M. Balfas, Hamud, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (edisi revisi), PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sadono, Sukirno, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*, Kencana, Jakarta, 2000.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Tandelilin, Eduardus, *Portofolio dan Investasi, Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Widoatmodjo, Sawidji, Lie Ferlianto Ricky dan Joni Rizal, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- Faiz Muhlizi, Arfan, *Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 6 No. 3, 2017.
- Hilmiah Dimiyati, Hilda, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, *Jurnal Cita Hukum* Vol. I No.2, 2014.
- Sanjoyo, Seto, *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi*, *Borneo Law Review* Vol 4. No.1, 2020.
- Wahyu Kumalasari, Galuh, *Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta April 2017.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Redaksi DDTCTNews, "<https://news.ddtc.co.id/presiden-minta-40-peraturan-menteri-dicabut-17893>".

Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal, "<https://oss.go.id/portal/>".